BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/455 /1.12/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA / KELURAHAN LOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan upaya spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Desa/Kelurahan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi perlu untuk dilakukan evaluasi dari matrik data yang ada dari berbagai organisasi perangkat daerah sehingga ditemukan untuk Desa/Kelurahan lokasi fokus stunting sebanyak 34 lokasi;

c. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi pada Tahun 2022, sebagai dasar organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan dan Desa/Kelurahan berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jember Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2277, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten Kota lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan lokus sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 34 Desa /Kelurahan Lokus Stunting.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/455/1.12/2021
TANGGAL : 14 Oktober 2021

PENETAPAN DESA / KELURAHAN LOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO	Desa	Kecamatan	Ket
1	Pringgowirawan	Sumberbaru	
2	Karangpaiton	Ledokombo	
3	Panduman	Jelbuk	
4	Sebanen	Kalisat	
5	Bangsalsari	Bangsalsari	
6	Suren	Ledokombo	
7	Lembengan	Ledokombo	
8	Sumberketempa	Kalisat	
9	Banjarsari	Bangsalsari	
10	Sumberjeruk	Kalisat	
11	Glagahwero	Kalisat	
12	Sukoreno	Kalisat	
13	Silo	Silo	
14	Plalangan	Kalisat	
15	Plerean	Sumberjambe	
16	Sumberkalong	Kalisat	
17	Andongsari	Tempurejo	
18	Sumberejambe	Sumberjambe	
19	Rambigundam	Rambipuji	
20	Gugut	Rambipuji	
21	Sumberdanti	Sukowono	
22	Sucopangepok	Jelbuk	
23	Sumberpakem	Sumberjambe	
24	Kebon Agung	Kaliwates	
25	Sumberwaru	Sukowono	

AUTENTIFIKASI

NO	Desa	Kecamatan	Ket
26	Sumberagung	Sumberbaru	
27	Curahnongko	Tempurejo	
28	Patempuran	Kalisat	
29	Sukojember	Jelbuk	
30	Gumuksari	Kalisat	
31	Kalisat	Kalisat	
32	Balung Kidul	Balung	
33	Pace	Silo	
34	Badean	Bangsalsari	

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI